



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1385/Pid/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rafika Anita Dora
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahu/13 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rafika Anita Dora ditangkap tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Rafika Anita Dora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ega Kartika Br Sitepu
2. Tempat lahir : Peceren
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ega Kartika Br Sitepu ditangkap tanggal 24 Maret 2021;;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ega Kartika Br Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1385/Pid/2021/PT MDN tanggal 08 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1385/Pid/2020/PT MDN tanggal 08 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1385/Pid/2021/PT MDN. Tanggal 10 September 2021 tentang penentuan hari persidangan;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 141/Pid B/2021/PN Kbj tanggal 06 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

Bahwa ia terdakwa I **RAFIKA ANITA DORA** dan terdakwa II **EGA KARTIKA BR SITEPU** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta***

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Saut Simanjuntak, saksi Dokkan Munthe,SH, saksi Jayanta Perangin-angin dan saksi Dedy F Naibaho,ST yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek terdapat permainan judi jenis tembak ikan maka saksi-saksi menuju lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 14.30 wib saksi-saksi tiba di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berperan sebagai penjaga koin mesin judi tembak ikan dan kasir selanjutnya saksi-saksi juga melihat 3 (tiga) orang lainnya atas nama Basmen Sijabat, Maradu Tampubolon, dan Firmando Sidabutar (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis tembak ikan sehingga saksi-saksi anggota Polri langsung mengamankannya.

Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai kasir dan pengaja koin judi jenis tembak ikan selama 4 (empat) bulan dan masing-masing menerima upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut beroperasi selama 24 jam setiap harinya sedangkan pemilik mesin judi tembak ikan tersebut adalah Andi (masuk daftar pencarian orang). Bahwa Andi datang untuk menjemput uang setoran permainan judi tembak ikan tersebut adalah setiap hari sekira pukul 09.00 Wib,terdakwa I dan terdakwa II serta Andi akan bersama-sama mengecek Argo mesin tembak ikan maka akan diketahui berapa koin yg masuk dan keluar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II akan membuat rincian perhitungan uang keluar dari omset selanjutnya apabila ada uang yang tersisa (menang) maka uang tersebut akan diserahkan kepada Andi begitu juga sebaliknya apabila mesin kalah maka Andi akan datang dan memberikan uang tungkul/modal tambahan kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa adapun permainan judi jenis tembak ikan tersebut dimainkan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir/ penjaga koin, dimana dalam hal yang menjadi penjaga koin mesin judi tembak ikan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan pembelian minimal koin adalah Rp.10.000 yang akan menjadi 1.000 koin, lalu pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 4 (empat) tempat pemain. Setelah itu kasir/ penjaga koin akan memasukkan koin ke dalam Mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah koin yang dibeli, setelah itu pemain mengatur besar-kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan, setelah itu pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas di dalam layar mesin ikan-ikan tersebut, setiap Ikan yang tertembak mati, akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis ke dalam argo pemain yang menembak ikan tersebut, semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati, namun permainan Judi Tembak Ikan bersifat multiplayer ataupun dapat di mainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin berhenti bermain, maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh kasir/ penjaga koin kepada pemain tersebut.

Bahwa dari terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hijau, uang hasil permainan judi tembak ikan yang telah terkumpul dalam sehari yaitu dari pukul 09.00 wib hingga ditangkap pada pukul 14.30 wib sejumlah Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) buah chip argo mesin judi tembak ikan. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis tembak ikan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I **RAFIKA ANITA DORA** dan terdakwa II **EGA KARTIKA BR SITEPU** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 bertempat di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Saut Simanjuntak, saksi Dokkan Munthe,SH, saksi Jayanta Perangin-angin dan saksi Dedy F Naibaho,ST yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek terdapat permainan judi jenis tembak ikan maka saksi-saksi

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 14.30 wib saksi-saksi tiba di Desa Merek Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di sebuah ruko di simpang SMP Merek kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berperan sebagai penjaga koin mesin judi tembak ikan dan kasir selanjutnya saksi-saksi juga melihat 3 (tiga) orang lainnya atas nama Basmen Sijabat, Maradu Tampubolon, dan Firmando Sidabutar (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis tembak ikan sehingga saksi-saksi anggota Polri langsung mengamankan mereka.

Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagai kasir dan pengaja koin judi jenis tembak ikan selama 4 (empat) bulan dan masing-masing menerima upah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan permainan judi jenis tembak ikan tersebut beroperasi selama 24 jam setiap harinya sedangkan pemilik mesin judi tembak ikan tersebut adalah Andi (masuk daftar pencarian orang). Bahwa Andi datang untuk menjemput uang setoran permainan judi tembak ikan tersebut adalah setiap hari sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II serta Andi akan bersama-sama mengecek Argo mesin tembak ikan maka akan diketahui berapa koin yg masuk dan keluar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II akan membuat rincian perhitungan uang keluar dari omset selanjutnya apabila ada uang yang tersisa (menang) maka uang tersebut akan diserahkan kepada Andi begitu juga sebaliknya apabila mesin kalah maka Andi akan datang dan memberikan uang tungkul/modal tambahan kepada terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa adapun permainan judi jenis tembak ikan tersebut dimainkan dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada kasir/ penjaga koin, dimana dalam hal yang menjadi penjaga koin mesin judi tembak ikan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan pembelian minimal koin adalah Rp.10.000 yang akan menjadi 1.000 koin, lalu pemain memilih tempat mesin game tempat ikan yang akan dimainkan, yang mana terdapat 4 (empat) tempat pemain. Setelah itu kasir/ penjaga koin akan memasukkan koin ke dalam Mesin judi jenis tembak ikan tersebut sesuai dengan jumlah koin yang dibeli, setelah itu pemain mengatur besar-kecilnya nilai koin yang akan ditembakkan ke ikan, setelah itu pemain hanya perlu menembaki ikan-ikan yang melintas di dalam layar mesin ikan-ikan tersebut, setiap Ikan yang tertembak mati, akan menghasilkan koin dan akan masuk secara otomatis ke dalam argo pemain yang menembak ikan tersebut, semakin besar nilai dalam melakukan sekali tembakan, semakin mudah ikan-ikan tersebut akan mati, namun permainan Judi Tembak Ikan bersifat multiplayer ataupun dapat di mainkan oleh beberapa pemain lainnya secara bersamaan. Apabila pemain tersebut sudah menang dan ingin

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti bermain, maka pemain tersebut dapat menukarkan koin yang terdapat pada argo pemain tersebut menjadi uang tunai sesuai dengan nilai koin yang ingin ditukarkan pemain tersebut, dan koin yang ditukarkan menjadi uang tunai tersebut akan diberikan oleh kasir/ penjaga koin kepada pemain tersebut.

Bahwa dari terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hijau, uang hasil permainan judi tembak ikan yang telah terkumpul dalam sehari yaitu dari pukul 09.00 wib hingga ditangkap pada pukul 14.30 wib sejumlah Rp. 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) buah chip argo mesin judi tembak ikan. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi jenis tembak ikan di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2021 No. Reg. Perk.: PDM-18/Eku/05/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hijau.
 - 4 (empat) buah chip argo mesin judi tembak ikan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.078.000 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan Putusan Nomor 141/Pid B/2021/PN Kbj tanggal 06 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAFIKA ANITA DORA dan Terdakwa II EGA KARTIKA BR SITEPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RAFIKA ANITA DORA dan Terdakwa II EGA KARTIKA BR SITEPU** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tanah segera setelah putusan diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hijau.
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 4 (empat) buah chip argo mesin judi tembak ikan.
Dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.078.000 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara
6. Menetapkan **Terdakwa I RAFIKA ANITA DORA dan Terdakwa II EGA KARTIKA BR SITEPU** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 06 Juli 2021 Nomor 141/Pid Sus/2021/PN Kbj, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 39/Akta Pid/2021/PN Kbj tanggal 06 Juli 2021, dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding diberitahukan kepada Terdakwa I tanggal 21 Juli 2021 dan kepada Terdakwa II diberitahukan tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Juli 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing tanggal 12 Agustus 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut ialah sebagai berikut :

1. Hakim tidak tepat dalam menerapkan hukum.

- ❖ Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 23 yaitu “Para Terdakwa sehari-harinya bekerja menjual sarapan dan bukan bekerja tetap pada orang bernama Andi yang memiliki dan menyediakan mesin permainan judi tembak ikan, sedangkan Andi sebagai orang yang memiliki mesin-mesin judi jenis tembak ikan tersebut tidak ditangkap, sehingga Majelis Hakim berpendapat sungguh tidak adil bagi orang yang bekerja menggantikan orang lain untuk menjaga mesin judi orang lain sedangkan orang lainnya tidak dapat diamankan, oleh karenanya dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut masih terlalu berat mengingat Para Terdakwa hanya pekerja pengganti” padahal selama persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bekerja selama 4 (empat) bulan lamanya di tempat perjudian milik Andi (masuk daftar pencarian orang) dengan menerima upah masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa I dan terdakwa II telah mengetahui bahwa perjudian yang dimiliki Andi tidak memiliki ijin dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun terdakwa I dan terdakwa II tetap menjalankan perjudian tersebut sehingga putusan ini dipandang belum mencerminkan rasa keadilan.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak memiliki efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.

Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum memohon supaya Hakim/Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan :

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan warna hijau.
 - 4 (empat) buah chip argo mesin judi tembak ikan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.078.000 (satu juta tujuh delapan puluh delapan ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar **TERDAKWA I RAFIKA ANITA DORA DAN TERDAKWA II EGA KARTIKA BR SITEPU** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 39/Bdg/Akta Pid/2021/PN KBJ Jo. 141/Pid B/2021/PN KBJ. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tertanggal 21 Juli 2021 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan, hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan pada tuntutananya dan telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1385/Pid /2021/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 141/Pid B/2021/PN Kbj tanggal 06 Juli 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, telah tepat serta benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sedangkan memori banding Penuntut Umum tidak berdasar dan dikesampingkan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 141/Pid B/2021/PN Kbj tanggal 06 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 141/Pid B/2021/PN Kbj, tanggal 06 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 20 September 2021** oleh kami : **ARDY DJOHAN,S.,H.,** selaku Hakim Ketua, **SUPRIYONO,S.,H.,M.Hum.,** dan **Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSELINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

SUPRIYONO,S.,H.,M.Hum.,

Ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H. M.Hum.,

Hakim Ketua,

Ttd

ARDY DJOHAN,S.,H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,